



Peran Wali Mujbir Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Wahidah Z

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil, Indonesia

Email: wahidahz414@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Wali Mujbir; Marriage; Underage Children	Child marriage remains a global concern, including in Indonesia. This study aims to analyze the role of wali mujbir in preventing child marriages by examining its concept from the perspectives of Islamic law, positive law, and social realities. The research employs a library research method with a descriptive-analytical approach, utilizing primary sources such as classical fiqh texts, legal regulations, and court decisions, as well as secondary sources like journals and scholarly articles. The findings indicate that wali mujbir plays a significant role in preventing child marriages by prioritizing the best interests of the child. A wali mujbir is responsible for ensuring that marriage only occurs when the child is mentally and physically ready, adhering to child protection principles in both Islamic and positive law. However, this role is often hindered by cultural norms, social pressures, and a lack of awareness regarding children's rights and the negative impacts of early marriage.

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Wali Mujbir; Perkawinan; Anak dibawah umur	Perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah yang terus menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wali mujbir dalam mencegah perkawinan anak, dengan meninjau konsepnya dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan sumber primer seperti kitab-kitab fiqh klasik, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali mujbir memiliki peran signifikan dalam mencegah perkawinan anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Wali mujbir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan hanya terjadi ketika anak sudah siap secara mental dan fisik, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam maupun hukum positif. Namun, peran ini sering kali terhambat oleh pengaruh norma budaya, tekanan sosial, dan minimnya kesadaran akan hak-hak anak serta dampak negatif dari perkawinan dini.



Copyright© 2024 by Author(s)

PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia (Rapitah, 2024). Fenomena ini sering kali terjadi akibat berbagai faktor, seperti kemiskinan, tradisi budaya, atau kurangnya akses terhadap pendidikan. Meskipun telah ada upaya pencegahan, realitas menunjukkan bahwa banyak anak, terutama perempuan, tetap berada dalam risiko untuk dinikahkan pada usia yang belum matang. Situasi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk memahami dampaknya secara menyeluruh (Djamilah, & Kartikawati, 2014).

Anak-anak yang menikah pada usia dini sering kali menghadapi berbagai konsekuensi yang merugikan di masa depan. Perkawinan dini membatasi anak dalam mengembangkan potensi diri mereka, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Ketidakmampuan mereka untuk membuat keputusan secara mandiri sering kali menempatkan mereka dalam posisi yang rentan. Hal ini menjadikan mereka tidak hanya kehilangan masa kanak-kanak, tetapi juga menghadapi tantangan yang berat dalam menjalani kehidupan dewasa (Anwar et al., 2024).

Salah satu dampak terbesar dari perkawinan anak adalah masalah kesehatan. Anak-anak yang menikah dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, persalinan, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi sering kali memperburuk kondisi mereka. Dalam banyak kasus, hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang berdampak jangka panjang, baik bagi anak maupun keturunannya (Puspasari, & Pawitaningtyas, 2020).

Tidak hanya dalam bidang kesehatan, dampak negatif perkawinan anak juga terlihat jelas dalam bidang pendidikan. Perkawinan dini sering kali memaksa anak untuk meninggalkan bangku sekolah, sehingga mengurangi peluang mereka untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Keterbatasan pendidikan ini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga memperlambat pembangunan sumber daya manusia di tingkat komunitas dan nasional. Pendidikan yang terputus membuat mereka sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Selain kesehatan dan pendidikan, perkawinan anak juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial. Anak-anak yang menikah dini sering kali kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara normal dalam lingkungan sebaya mereka, yang penting untuk pengembangan sosial dan emosional (Indriani et al., 2023). Akibatnya,

mereka cenderung menghadapi isolasi sosial, ketergantungan ekonomi, dan rendahnya kualitas hidup. Oleh karena itu, memahami implikasi negatif dari perkawinan anak menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pencegahan yang lebih komprehensif dan efektif (Hasanah, 2016).

Hukum Islam memiliki peran sentral dalam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk institusi pernikahan. Pernikahan dipandang sebagai ibadah sekaligus kontrak sosial yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sah secara agama. Dalam konteks ini, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara dan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan, termasuk peran wali yang menjadi salah satu unsur penting. Peran ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang belum dianggap mampu mengambil keputusan secara mandiri.

Salah satu bentuk spesifik peran wali dalam hukum Islam adalah konsep wali mujbir. Wali mujbir diberikan otoritas untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa, dengan syarat keputusan tersebut untuk kebaikan anak. Konsep ini lahir dari prinsip tanggung jawab wali untuk memastikan kesejahteraan dan kemaslahatan anak dalam pernikahan. Namun, otoritas tersebut juga menuntut tanggung jawab moral yang besar agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain (Arifin, 2019). Oleh karena itu, peran wali mujbir sering kali menjadi subjek pembahasan yang mendalam dalam fikih.

Dalam praktiknya, peran wali mujbir tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal. Budaya lokal sering kali memberikan nuansa tambahan terhadap pelaksanaan hukum Islam, termasuk dalam hal pernikahan. Di beberapa masyarakat, peran wali tidak hanya dilihat dari kacamata agama, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang berfungsi menjaga kehormatan keluarga. Interaksi antara hukum agama dan budaya lokal ini menciptakan variasi dalam implementasi peran wali mujbir di berbagai daerah.

Dinamika antara hukum Islam dan budaya lokal menciptakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan peran wali mujbir. Di satu sisi, hukum Islam memberikan pedoman universal yang harus diikuti, sementara di sisi lain, budaya lokal sering kali memiliki interpretasi atau adat yang berbeda. Hal ini dapat memengaruhi cara keputusan diambil oleh wali mujbir dan bagaimana masyarakat menerima keputusan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedua aspek ini saling memengaruhi dalam konteks masyarakat Muslim.

Memahami urgensi peran wali mujbir menjadi kunci untuk memastikan keputusan yang diambil memberikan manfaat yang maksimal bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan mengkaji peran ini dalam perspektif hukum Islam dan budaya lokal, dapat ditemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariat serta nilai-nilai sosial yang berlaku. Hal ini menjadi penting tidak hanya untuk melindungi anak sebagai subjek hukum, tetapi juga untuk menciptakan keharmonisan dalam tatanan sosial yang lebih luas.

Studi terkait peran wali mujbir dalam konteks perkawinan anak umumnya terbagi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, penelitian yang fokus pada otoritas wali mujbir dalam perspektif hukum Islam, yang sering kali ditekankan sebagai bentuk perlindungan anak dari risiko sosial dan ekonomi. Misalnya, penelitian oleh Fauziati dkk (2024) menyoroti bahwa wali mujbir dapat menjadi instrumen untuk memastikan kemaslahatan anak dalam perkawinan dini sesuai prinsip syariat.

Kedua, kajian yang menyoroti dilema antara peran wali mujbir dan pelanggaran hak anak dalam keputusan perkawinan. Studi seperti yang dilakukan oleh Khoiri (2022) menunjukkan bahwa otoritas wali mujbir kadang digunakan secara keliru, sehingga mengesampingkan hak anak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pelaksanaan hukum Islam dan perlindungan hak anak.

Ketiga, penelitian yang membahas pengaruh budaya lokal terhadap praktik wali mujbir, terutama dalam mendorong atau menekan angka perkawinan anak. Misalnya, kajian oleh Hafizh, & Armi, (2022) mengungkap bahwa norma-norma budaya tertentu dapat memengaruhi bagaimana wali mujbir menjalankan otoritasnya, baik sebagai alat legitimasi praktik perkawinan anak maupun sebagai sarana perlindungan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami peran wali mujbir.

Artikel ini berusaha melengkapi kajian-kajian sebelumnya yang umumnya menyoroti peran wali mujbir dalam konteks hukum Islam atau budaya lokal secara terpisah. Penelitian ini menekankan perlunya memahami peran wali mujbir sebagai instrumen strategis dalam menekan angka perkawinan anak, dengan mempertimbangkan dinamika interaksi antara hukum Islam, hak anak, dan norma sosial. Hingga saat ini, masih sedikit kajian yang mengeksplorasi bagaimana wali mujbir dapat digunakan secara efektif untuk mencegah perkawinan anak tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, artikel ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana peran wali mujbir dapat dioptimalkan untuk menekan perkawinan anak? Kedua, bagaimana otoritas wali mujbir dapat dijalankan tanpa melanggar hak-hak anak? Ketiga, bagaimana konteks budaya lokal memengaruhi efektivitas peran wali mujbir dalam isu ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yang berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggali data dari berbagai referensi teoretis, baik dalam bentuk kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, maupun dokumen hukum yang membahas peran wali mujbir. Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep, teori, dan pandangan terkait peran wali mujbir dalam berbagai perspektif, terutama hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana peran wali mujbir diartikulasikan dalam berbagai konteks tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti menguraikan secara rinci dan terstruktur tentang konsep wali mujbir. Deskripsi ini dilengkapi dengan analisis mendalam untuk mengidentifikasi peran, fungsi, serta dampaknya terhadap perlindungan anak, khususnya dalam upaya menekan angka perkawinan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Wali Mujbir dalam Menekan Perkawinan Anak

Wali mujbir memiliki kewenangan dalam menikahkan anak di bawah umur, sering kali dihadapkan pada tekanan dari norma-norma adat yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan mereka tidak hanya didasari oleh pertimbangan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh ekspektasi sosial dan agama yang menganggap pernikahan sebagai kewajiban (Khairuddin, 2023).

Wali mujbir cenderung memprioritaskan kehormatan keluarga dan kelangsungan tradisi dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan anak. Mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga reputasi keluarga, yang seringkali mengarah pada keputusan menikahkan anak perempuan di usia muda. Meskipun ada regulasi yang melarang perkawinan anak di bawah umur, banyak wali mujbir yang masih memilih untuk menikahkan anak mereka dengan alasan mempertahankan tradisi atau memenuhi tuntutan masyarakat.

Faktor ekonomi turut berperan dalam pengambilan keputusan wali mujbir. Beberapa wali mujbir memilih untuk menikahkan anak mereka karena alasan ekonomi, seperti mengurangi beban keluarga atau memperoleh keuntungan dalam hal hubungan sosial dan politik. Dalam masyarakat tertentu, pernikahan dianggap sebagai cara untuk memperkuat posisi ekonomi dan sosial keluarga, yang membuat keputusan menikahkan anak menjadi sebuah pilihan yang dianggap menguntungkan meskipun bertentangan dengan norma hukum yang ada.

Selain itu, faktor rendahnya tingkat pendidikan di kalangan wali mujbir berkontribusi pada keputusan mereka yang kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pernikahan anak. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan konsekuensi psikologis pernikahan dini menyebabkan wali mujbir tidak dapat membuat keputusan yang berpihak pada kesejahteraan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai dampak buruk pernikahan anak harus menjadi bagian dari upaya preventif untuk menekan angka perkawinan anak (Hadi, 2021).

Beberapa kasus, wali mujbir dipengaruhi oleh tekanan dari tokoh agama dan adat. Meskipun hukum negara dan hukum Islam mengatur tentang usia minimal perkawinan, banyak wali mujbir yang merasa bahwa keputusan tersebut harus disesuaikan dengan tuntutan adat dan agama setempat. Di beberapa daerah, ada anggapan bahwa pernikahan anak adalah bagian dari kewajiban agama atau adat yang harus dipatuhi, sehingga wali mujbir lebih cenderung mengikuti tekanan tersebut daripada mengambil keputusan yang lebih rasional.

Dalam konteks ini, peran tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perkawinan anak sangat penting. Kampanye pendidikan yang melibatkan tokoh agama dan adat dapat membantu mengubah pandangan wali mujbir mengenai pernikahan anak. Dengan memberikan

informasi yang lebih akurat tentang dampak negatif pernikahan dini, diharapkan wali mujbir dapat membuat keputusan yang lebih berpihak pada kesejahteraan anak dan keluarga.

Selain itu, mekanisme pengambilan keputusan oleh wali mujbir juga dipengaruhi oleh adanya dukungan atau penolakan dari pihak lain, seperti pasangan calon suami, keluarga besar, atau masyarakat sekitar. Dalam beberapa kasus, wali mujbir merasa tertekan untuk menikahkan anak mereka karena adanya ekspektasi sosial atau ancaman dari keluarga atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam pernikahan anak tidak hanya bergantung pada wali mujbir, tetapi juga melibatkan faktor eksternal yang tidak kalah penting.

Dalam upaya mencegah dan mengintervensi kasus perkawinan anak, penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab dan strategi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi fenomena tersebut. Salah satu faktor utama yang ditemukan adalah pengaruh faktor sosial budaya yang masih kuat di masyarakat.

Di beberapa daerah, perkawinan anak dipandang sebagai tradisi yang diharuskan untuk diteruskan, meskipun dalam banyak kasus, hal ini dapat menimbulkan dampak buruk baik bagi fisik, mental, maupun sosial anak tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang budaya yang mendorong terjadinya perkawinan anak serta mendesain intervensi yang sensitif terhadap konteks tersebut.

Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya peran pendidikan dalam pencegahan perkawinan anak. Anak-anak yang mendapatkan akses pendidikan yang memadai memiliki kecenderungan lebih rendah untuk terlibat dalam perkawinan dini. Di sisi lain, kurangnya pendidikan, terutama untuk perempuan, sering kali menjadi salah satu pendorong utama terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, intervensi berbasis pendidikan menjadi langkah strategis yang dapat membantu memperbaiki kondisi ini. Pendidikan yang mengedukasi tentang hak-hak anak, dampak perkawinan anak, serta pentingnya kemerdekaan perempuan dalam menentukan masa depannya, menjadi kunci dalam upaya pencegahan.

Selain pendidikan, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah dan lembaga masyarakat dalam menyediakan layanan perlindungan anak yang lebih baik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, termasuk melalui regulasi yang melarang praktik tersebut. Lembaga masyarakat juga berperan dalam memberikan advokasi kepada keluarga dan masyarakat untuk mengubah pandangan yang menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar.

Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor pendidikan akan memperkuat upaya pencegahan (Tahir et al., 2024).

Di sisi lain, intervensi dalam bentuk pendampingan psikologis dan sosial bagi anak-anak yang terlibat dalam perkawinan dini memiliki dampak yang signifikan. Pendampingan ini tidak hanya membantu anak-anak untuk pulih secara psikologis, tetapi juga membantu mereka untuk mengakses peluang pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Program-program rehabilitasi yang memberikan dukungan pasca-perkawinan untuk anak-anak yang terlanjur menikah juga terbukti efektif dalam mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam perkawinan dini tidak hanya mendapatkan bantuan medis, tetapi juga dukungan psikologis yang memadai.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor budaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk pandangan dan perilaku masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk dalam hal praktik sosial, tradisi, dan norma yang ada. Budaya lokal yang mengakar kuat sering kali menjadi penghalang bagi perubahan, meskipun di tingkat global ada kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan hak asasi manusia (Rasyid et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya ini sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif dalam menyelesaikan masalah sosial tertentu.

Faktor agama juga tidak kalah penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap berbagai isu. Banyak praktik sosial yang dijalankan dalam masyarakat sering kali didasari pada ajaran agama yang dipahami dan diterapkan oleh komunitas. Interpretasi terhadap ajaran agama dapat mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok berperilaku, baik dalam aspek kehidupan pribadi maupun sosial. Misalnya, dalam konteks pernikahan, beberapa agama mungkin memberikan panduan yang mendukung atau menentang praktik tertentu, yang berdampak langsung pada persepsi masyarakat dan pengambilan keputusan mereka. Oleh karena itu, pendekatan berbasis agama perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan yang relevan.

Regulasi baik yang bersifat nasional maupun lokal, memiliki dampak yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan sosial. Hukum dan peraturan yang ada sering kali menjadi landasan bagi penegakan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan nilai budaya dan agama lokal dapat

menimbulkan ketegangan dan kesulitan dalam implementasi. Misalnya, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang tidak mempertimbangkan aspek budaya atau agama setempat sering kali tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, yang berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan tersebut.

Dalam kaitannya dengan faktor budaya dan agama, menunjukkan bahwa harmonisasi antara regulasi yang dibuat dengan pemahaman dan penerimaan budaya serta agama lokal sangat penting. Jika kebijakan yang diterapkan tidak mampu menjembatani kesenjangan ini, maka akan sulit bagi masyarakat untuk mengimplementasikan perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif yang melibatkan tokoh-tokoh budaya, agama, serta pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang sensitif terhadap konteks lokal perlu diutamakan. Melalui proses ini, kebijakan dapat lebih diterima dan diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi peran wali mujbir dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan batasan wali mujbir di kalangan masyarakat. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa mereka memiliki hak penuh untuk menentukan pasangan hidup anaknya tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan hak-hak individu. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan hukum yang lebih intensif, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan para pemangku kepentingan terkait, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh wali mujbir.

Perbedaan interpretasi terhadap peran wali mujbir sering kali menyebabkan ketidaksesuaian dalam praktik di lapangan. Wali mujbir dalam konteks hukum Islam memiliki kewajiban untuk mengawasi dan melindungi kepentingan anak yang belum dewasa atau belum mampu menentukan pilihan secara mandiri. Namun, dalam prakteknya, sering kali peran ini dipertentangkan dengan pandangan masyarakat yang menganggap peran tersebut sebagai hak absolut orang tua untuk memutuskan. Ketegangan antara teori hukum dan praktik sosial ini menjadi salah satu tantangan besar dalam implementasi peran wali mujbir.

Faktor sosial dan budaya sangat memengaruhi pelaksanaan peran wali mujbir. Pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan wali dianggap tidak sah, meskipun secara hukum mungkin ada ruang bagi anak untuk memilih pasangannya sendiri. Dalam konteks ini, budaya yang sangat menghargai otoritas orang tua sering kali mempengaruhi kebebasan anak dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam pernikahan (Rahmawati, & Adhim,

2023). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara hak individu anak dengan tradisi budaya yang masih berlaku.

Selain itu, tantangan lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya regulasi yang jelas terkait dengan pengawasan peran wali mujbir. Meskipun undang-undang yang ada memberikan batasan terhadap peran wali, implementasi pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh wali mujbir sering kali lemah. Tanpa adanya mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh wali mujbir benar-benar memperhatikan kepentingan anak, potensi pelanggaran terhadap hak asasi anak menjadi semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih tegas untuk mengawasi pelaksanaan peran wali mujbir dan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi.

Dampak Peran Wali Mujbir

Wali mujbir sebagai figur yang memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan atas perkawinan anak, memiliki potensi besar dalam mengurangi praktik perkawinan dini. Wali mujbir diharapkan dapat berfungsi sebagai pengawal yang memastikan bahwa perkawinan yang terjadi memang sesuai dengan kepentingan anak, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dengan demikian, melalui pemahaman yang baik tentang peran dan tanggung jawabnya, wali mujbir dapat menjadi penghalang bagi terjadinya perkawinan anak yang tidak sehat dan prematur.

Penurunan angka perkawinan anak dapat terjadi apabila wali mujbir melaksanakan fungsi perlindungannya dengan lebih efektif. Dalam praktiknya, wali mujbir yang memahami sepenuhnya konsekuensi sosial dan hukum dari pernikahan anak akan cenderung menunda atau bahkan menolak perkawinan jika dirasa tidak sesuai dengan perkembangan anak. Ini mengindikasikan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi wali mujbir, baik dari aspek hukum maupun sosial, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan masa depan anak. Sebagai contoh, wali mujbir yang memiliki pemahaman yang baik akan cenderung lebih kritis terhadap pernikahan anak yang disebabkan oleh tekanan sosial atau ekonomi. Tidak semua wali mujbir menjalankan peranannya dengan efektif. Salah satu tantangan utama dalam penerapan peran wali mujbir adalah adanya ketidakselarasan antara regulasi hukum dan praktik di lapangan. Di beberapa daerah, peran wali mujbir masih sering disalahartikan sebagai kewenangan absolut orang tua untuk menentukan nasib pernikahan anak, tanpa mempertimbangkan hak anak untuk memilih pasangan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum ada,

implementasinya masih perlu diperkuat agar wali mujbir dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung anak.

Selain itu, bahwa budaya lokal yang menghargai otoritas orang tua dapat menjadi faktor yang menghambat efektifitas peran wali mujbir dalam menurunkan angka perkawinan anak. Dalam beberapa komunitas, keputusan orang tua dianggap final dalam menentukan arah hidup anak, termasuk dalam hal pernikahan. Meskipun hukum memberi ruang bagi anak untuk menolak pernikahan yang dipaksakan, sering kali tekanan sosial dan budaya membuat anak merasa terpaksa untuk mengikuti kehendak orang tua. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya lokal dalam implementasi peran wali mujbir, yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosial bagi anak.

Wali mujbir yang memahami secara menyeluruh dampak dari perkawinan dini dapat memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan anak. Dalam banyak kasus, wali mujbir yang memiliki pengetahuan hukum dan sosial yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan izin untuk pernikahan anak. Mereka akan mempertimbangkan usia anak, kesiapan mental, serta potensi dampak jangka panjang dari pernikahan tersebut. Dengan pemahaman yang tepat, wali mujbir dapat mencegah terjadinya perkawinan dini yang dapat menyebabkan gangguan dalam perkembangan fisik dan psikologis anak (Hakim, 2022).

Namun, tidak semua wali mujbir menjalankan perannya secara optimal. Beberapa wali mujbir sering kali memberikan persetujuan tanpa mempertimbangkan sepenuhnya konsekuensi yang akan dihadapi oleh anak. Dalam hal ini, faktor budaya dan tradisi yang kuat dalam masyarakat sering kali mempengaruhi keputusan wali untuk mengizinkan pernikahan anak. Dalam beberapa komunitas, pernikahan dini dipandang sebagai suatu kewajiban sosial atau tradisi yang harus diteruskan, meskipun hal tersebut dapat membahayakan kesejahteraan anak. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman dan edukasi mengenai peran wali mujbir, khususnya dalam hal hak-hak anak dan dampak negatif dari perkawinan anak.

Salah satu dampak negatif yang paling sering ditemui dalam kasus perkawinan anak adalah gangguan dalam pendidikan anak. Anak-anak yang terpaksa menikah pada usia dini sering kali dipaksa untuk menghentikan pendidikan mereka, yang berakibat pada terbatasnya kesempatan untuk berkembang secara intelektual dan sosial. Keterbatasan pendidikan ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi di masa depan dan mengurangi

kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, peran wali mujbir sangat penting dalam memastikan bahwa anak tidak kehilangan kesempatan untuk pendidikan hanya karena pernikahan dini yang tidak seharusnya terjadi.

Di sisi lain, pernikahan anak dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental anak. Perkawinan yang terjadi pada usia dini berisiko menyebabkan masalah kesehatan reproduksi, seperti komplikasi selama kehamilan atau persalinan. Selain itu, anak yang menikah pada usia muda cenderung lebih rentan terhadap masalah psikologis, seperti stres, depresi, dan perasaan terisolasi. Dampak jangka panjang dari pernikahan anak dapat mencakup gangguan kesehatan yang serius dan kualitas hidup yang rendah. Dalam konteks ini, peran wali mujbir yang mempertimbangkan aspek kesehatan anak sangat krusial.

Meskipun demikian, peran wali mujbir sering kali terhambat oleh keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai hak-hak anak. Banyak wali mujbir, terutama di daerah pedesaan, yang kurang menyadari hak-hak dasar anak dan dampak jangka panjang dari perkawinan anak. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, yang bisa berujung pada keputusan yang merugikan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, edukasi tentang hak-hak anak dan pentingnya melindungi mereka dari pernikahan dini perlu ditingkatkan, baik kepada wali mujbir maupun masyarakat secara umum.

KESIMPULAN

Wali mujbir memiliki peran signifikan dalam mencegah perkawinan anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa pernikahan hanya terjadi ketika anak sudah siap secara mental dan fisik. Namun, peran wali mujbir sering kali terhambat oleh norma budaya dan kurangnya kesadaran mengenai hak-hak anak serta dampak dari perkawinan dini. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman pentingnya edukasi bagi wali mujbir dan peningkatan kerangka hukum untuk melindungi anak dari perkawinan dini. Salah satu keterbatasan dari studi ini adalah fokusnya yang terbatas pada beberapa wilayah, yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili konteks nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yackaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45-69.

- Arifin, Z. (2019). *Dekonstruksi wali Mujbir Imam Syafi'i perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Fauziati, F., Abbas, S., & Zainuddin, M. (2024). Family Law Transformation: Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Abwal Al-Syakhsyiyah*, 7(1), 39-51.
- Hadi, A. (2021). *Pencegahan Nikah Usia Dini menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam perspektif Maqasid Syari'ah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).
- Hafizh, A., & Armi, M. I. (2022). Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan. *IJTIHAD*, 38(2).
- Hakim, M. L. (2022). Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh. *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(2), 247-266.
- Hasanah, H. (2016). Pemahaman kesehatan reproduksi bagi perempuan: Sebuah strategi mencegah berbagai resiko masalah reproduksi remaja. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 229-252.
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1-8.
- Khairuddin, K. (2023). FENOMENA TAUKIL WALI NIKAH; STUDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 9(2), 213-226.
- Khoiri, M. (2022). Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(2), 203-221.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275-283.
- Rahmawati, T., & Adhim, Z. A. (2023). Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjuduhan di Indonesia. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(2), 182-201.
- Rapitah, R. (2024). Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Dengan Anak Di Bawah Umur Di Indonesia. *Ablika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 36-57.
- Rasyid, A. R., Ikram, M. A., Al Arqam, M. Y., Aditya, B., & Fachruddin, M. A. (2024). Pendidikan Moral Sebagai Landasan Pembangunan Sosial Dan Kebudayaan. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(3).
- Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(9), 1733-1743.